

**PROBLEMATIKA PENETAPAN WALI NIKAH ANAK DARI HASIL
PERKAWINAN HAMIL DI KUA KECAMATAN KANDAT
KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)



Disusun oleh:

OKTA MULANA

9311.007.19

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA PENETAPAN WALI NIKAH ANAK DARI HASIL
PERKAWINAN HAMIL DI KUA KECAMATAN KANDAT
KABUPATEN KEDIRI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :


OKTA MULANA


NIM 9311.007.19

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Moh. Shofiyul Huda, MF., M.Ag
NIP. 197607082003121003


Sheila Fakhria, M.H
NIP.199111152019032011

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 15 Juni 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jalan Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Okta Mulana

NIM : 931100719

Judul : PROBLEMATIKA PENETAPAN WALI NIKAH ANAK DARI HASIL PERKAWINAN HAMIL DI KUA KECAMATAN KANDAT KABUPATEN KEDIRI

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak, kami ucapkan banyak terimakasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Moh. Shofiyul Huda, MF., M.Ag.
NIP. 197607082003121003

Dosen Pembimbing II



Sheila Fakhria, M.H
NIP. 199111152019032011

NOTA DINAS

Kediri, 15 Juni 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jalan Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Okta Mulana

NIM : 931100719

Judul : PROBLEMATIKA PENETAPAN WALI NIKAH ANAK DARI HASIL PERKAWINAN HAMIL DI KUA KECAMATAN KANDAT KABUPATEN KEDIRI


Setelah di perbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-I).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsi, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak, kami ucapkan banyak terimakasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Moh. Shofivul Huda, MF., M.Ag.
NIP. 197607082003121003

Dosen Pembimbing II



Sheila Fakhria, M.H
NIP.199111152019032011

HALAMAN PENGESAHAN

PROBLEMATIKA PENETAPAN WALI NIKAH ANAK DARI HASIL
PERKAWINAN HAMIL DI KUA KECAMATAN KANDAT KABUPATEN
KEDIRI

OKTA MULANA
NIM. 9311.007.19

Telah diujikan dihadapan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 27 Juni 2023

Tim Penguji


1. Penguji Utama

Dr. Hj. Siti Nurhayati, M.Hum.
NIP. 19800313 201101 2 004

(.....)


2. Penguji I

Dr. Moh. Shofiyul Huda, M.F., M.Ag.
NIP. 19760708 200312 1 003

(.....)

3. Penguji II

Sheila Fakhria, M.H.
NIP. 19911115 2019032 0 011

(.....)

Kediri, 17 Juli 2023
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



MOTTO

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَمَا كَانَ
مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلْطَانُ وِلِيُّ مَنْ لَا وِلِيَّ

لَهُ رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانٍ

Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Pernikahan yang bukan atas jalan demikian, maka batal. Seandainya mereka berbantahan, maka sulthan yang menjadi wali orang-orang yang tidak mempunyai wali. (H.R. Ibnu Hibban).¹

¹Kitab Al-Ihsan fi Taqrib Shohih Ibn Hibban, hadist ke 75, 14.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Okta Mulana

NIM : 9311.007.19

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Problematika Penetapan Wali Nikah Anak Dari Hasil Perkawinan Hamil Di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri” adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali apabila terdapat pengutipan disertai sumbernya, dan karya ini belum pernah diajukan kepada institusi atau lembaga manapun, serta bukan sebuah karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kebenaran serta keabsahan karya ini sesuai dengan sikapilmiah yang harus dipatuhi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan tanpa adaksaan dari pihak manapun. Serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Kediri, 2 Juli 2023

Yang menyatakan



Okta Mulana

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, semogakita senantiasa mendapatkan rahmat serta taufik dan hidayah-Nya. Selanjutnya, sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam serta zaman penuh akan Ilmu Pengetahuan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT Yang telah memberikan nikmat dan karunianya di dunia ini.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Mujio dan Ibu Nur Hidayati yang telah mendidik dan sudah bekerja keras demi anak tunggalnya ini menempuh pendidikan mulai dari TK sampai dengan Sarjana. Serta segenap keluarga, Nenekku tercinta Mbah Munasri dan Alm. Mbah Salami dan keluarga besar yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan secara materi dan non materi, serta memberikan pengertian yang besar dalam pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Teruntuk Bapak Dr. M. Shofiyul Huda, MF. M.Ag. dan Ibu Sheila Fakhria, MH. selaku dosen pembimbing tugas akhir saya, terimakasih sudah begitu banyak membantu selama proses pengerjaan skripsi dengan sabar memberikan nasehat, bimbingan dan waktunya.
4. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Kediri, khususnya dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu kepada saya. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu berikan bermanfaat dunia dan akhirat. Aamiin

5. Kepada Bapak Zudha Achmad selaku Kepala KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri pada periode 2019-2023 yang saat ini telah berpindah tempat tugas di KUA Kecamatan Ringinrejo, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Kepada Bapak Abu Suja'i Kusdiono selaku Kepala KUA Kecamatan Kandat periode 2023 yang sebelumnya bertempat dinas di KUA Kecamatan Ringinrejo, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Kepada Bapak Wakil Kepala dan Bapak Ibu Staff KUA Kecamatan Kandat yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian serta telah memberikan ilmu pengetahuan dan informasi terkait berkas-berkas yang dibutuhkan selama penelitian.
8. Kepada Bapak Ulin Nuha selaku Perangkat Desa (Kaur Kesejahteraan) Desa Tegalan yang telah memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan terkait materi yang ada pada penelitian.
9. Kepada teman hidup saya Mohammad Efendi yang sudah memberikan support, kebutuhan materiil, dan telah menemani saya berproses di bangku perkuliahan dari awal semester 2 sampai dengan ujian munaqosah.
10. Kepada teman-teman angkatan 2019 jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri, khususnya teman-teman kelompok magang I di Kantor Advokat D&R Law sampai dengan magang II di PA PN Sidoarjo.

ABSTRAK

OKTA MULANA 2023. *Problematika Penetapan Wali Nikah Anak Dari Hasil Perkawinan Hamil Di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Kediri. Pembimbing (1) Dr. Moh. Shofiyul Huda, M.F., M.Ag. dan Pembimbing (2) Sheila Fakhria, M.H.

Kata Kunci : Problematika, Perkawinan Hamil, Wali Nikah.

Perkawinan hamil adalah perkawinan yang didahului dengan kehamilan calon pengantin perempuan sebelum melakukan perkawinan sah. Problem yang terjadi yaitu dalam hal adanya ketidakcocokan antara akta kelahiran anak dengan buku nikah orang tuanya, yang mana anak perempuan tersebut lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan sah. Hal ini, berpengaruh pada penetapan wali nikah pada saat anak perempuan itu dewasa atau hendak menikah. Oleh karena itu, untuk mengetahui problematika penetapan wali nikah anak dari hasil perkawinan hamil di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dan pertimbangan hukum KUA Kecamatan Kandat dalam menyelesaikan hal tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dengan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis melalui kegiatan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan pengujian kesimpulan, yang selanjutnya akan dilakukan pengecekan keabsahan data.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa data yang diperoleh yaitu: Pertama, problematika dari penetapan wali nikah anak perkawinan hamil dilihat dari adanya ketidakcocokan selisih akta kelahiran anak perempuan dengan tanggal perkawinan yang ada di buku nikah orang tua yang mengakibatkan wali nikah anak perempuan tersebut adalah wali hakim. Selanjutnya, ketetapan wali nikah berdasarkan Fiqih Ulama Syafi'i yang memberi batasan 6 bulan kehamilan. Kedua, pertimbangan hukum KUA di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dalam menyelesaikan hal tersebut dengan ketentuannya yaitu pengecekan akta kelahiran anak dengan buku nikah orang tua, serta penetapan wali nikah yang berpedoman pada Kitab Bughyatul Mustarsyidin Ulama Syafi'iyah yang ditetapkan sejak dahulu oleh para kiai, dan pada Pasal 13 PMA Nomor 19 Tahun 2020 tentang keterangan ketiadaan wali nikah. KUA Kecamatan Kandat tidak menggunakan KHI sebagai landasan penetapan wali nikah anak perempuan hasil dari perkawinan hamil, karena pada dasarnya mayoritas KUA di Kabupaten Kediri menggunakan ketetapan Ulama Syafi'i dan KHI tetap digunakan sebagai ketetapan yang lain tetapi bukan untuk pedoman penetapan wali nikah anak perempuan hasil perkawinan hamil. Dengan demikian, penentuan wali nikah anak dari perkawinan hamil ini agar kelak diatur dalam KHI sebagai ketetapan yang valid pada pasal-pasalnya maupun penjelasannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofiong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ۱, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, Shalawat dan salam juga disampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Serta sahabat dan keluarganya, seayun langkah dan seiring bahu dalam menegakkan agama Allah. Dengan kebaikan beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang terang benderang dan member ilmu pengetahuan dan menuju jalan kebenaran.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak-pihak yang turut membantu proses penulisan skripsi ini. Dan pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh kehormatan penulis mengucapkan terimakasih atas segala bimbingan, dukungan, bantuan serta doanya kepada semua pihak selama proses penyusunan skripsi ini dan semoga segala kebaikan yang telah dilakukan akan diberikan balasan yang terbaik oleh Allah swt. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada yang saya hormati:

1. Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M. Ag, selaku Rektor IAIN Kediri, yang telah memimpin dengan bijaksana dalam meningkatkan kualitas mahasiswa dan mahasiswinya.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah membagikan ilmunya dan kasih sayangnya kepada saya.
4. Bapak Moh. Sofiyul Huda, M.F., M.Ag. dan Ibu Sheila Fakhria M.H selaku pembimbing skripsi saya telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Mujio dan Ibu Nur Hidayati serta segenap keluarga, Nenek saya Mbah Munasri dan keluarga besar yang

tidak henti-hentinya memberikan dukungan secara materi dan non materi, serta memberikan pengertian yang besar dalam pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Kepada teman-teman angkatan 2019 jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri.

Penulis menyadari bahwa dengan dukungan serta arahan yang telah diberikan oleh dosen pembimbing serta kedua orang tua penulis, maka skripsi yang berjudul “PROBLEMATIKA PENETAPAN WALI NIKAH ANAK DARI HASIL PERKAWINAN HAMIL DI KUA KECAMATAN KANDAT KABUPATEN KEDIRI.” dapat terselesaikan dengan baik.

Selanjutnya penulis menyadari akan adanya segala keterbatasan, kekurangan dalam penulis skripsi ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa yang membacanya, amin.

Kediri, 3 Juli 2023



Okta Mulana

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Perkawinan	14
B. Wali Nikah.....	20
C. Status Anak Dalam Islam	26
D. Kawin Hamil.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
B. Kehadiran Peneliti	34
C. Lokasi Penelitian	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Pengecekan Keabsahan Data	37

G. Teknik Analisis Data	38
H. Tahap-tahap Penelitian	40
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	42
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian	42
B. Paparan Data	50
C. Temuan Penelitian	60
BAB V PEMBAHASAN	66
A. Problematika Penetapan Wali Nikah Anak Dari Hasil Perkawinan Hamil di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri	66
B. Pertimbangan Hukum KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Dalam Menyelesaikan Penetapan Wali Nikah	71
BAB VI PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.	

